



ISBN : 978-979-17972-2-1

SEMINAR  
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI RI  
DARI PERSPEKTIF HUKUM, EKONOMI & SOSIAL POLITIK  
*Dalam Rangka*

"KTT ASEAN PLUS 2011 MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015"



Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

2011

Penerbit : Delta Agung Jaya

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka dirampungkan *Proceedings* Seminar Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2011 di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan tema: Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri RI dari Aspek Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik dalam rangka Menyambut KTT ASEAN-Plus 2011 di Jakarta.

*Proceedings* ini memuat beberapa hal sebagai berikut. Pertama, presentasi Wakil Menteri Luar Negeri RI, sebagai nara sumber pertama, tentang Indonesia dan ASEAN: Menyongsong Masyarakat ASEAN; dan pemikiran Gubernur Jawa Timur, sebagai nara sumber kedua yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, tentang Otonomi Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri. Kedua, responsi dari tiga Penanggung Utama yang masing-masing dengan judul: Menuju Komunitas ASEAN 2015, Perspektif Ekonomi KTT ASEAN-Plus 2011, dan Peran NKRI dan PBB dalam Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN. Ketiga, responsi dari beberapa peserta Seminar Nasional dari aspek Hukum, Ekonomi, dan Sosial politik.

Kami, sebagai orang yang diberi kepercayaan memimpin Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, merasa bangga dengan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penerbitan *Proceedings* ini. Semoga ada manfaatnya, meski setitik nilainya!

Surabaya, 25 April 2011

Rektor

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,



Prof. Dr. H. Soedijono T., Sp.THT (K)

## REVIVIER

- Prof Dr. Kacung Marijan . MA
- Prof. Dr. Ali Acksan Mustofa
- Prof. Dr. Ir. Ismanto Hadi Santoso
- Dr. J. Hendy Tedjonagoro, SH, MS
- Dr. Moch Fauzi Said . M.Si

### Tim Penyusun Buku

- Penanggung jawab : Prof. Dr. dr. H. Soedjono Tirtowidardjo, Sp.THT (K)
- Editor : Dr. Hemi Sukrisno, M.Pd  
Drs. Ec. Rudi Pratomo, Ak. MM  
Isetyowati Andayani, SH, MH  
Ir. Dwie Retna Suryaningsih, M.P
  
- Tim Perumus
- Ketua : Dr. Bambang Suprijadi, M.Si  
Dr. Handy Tedjonegoro, SH., MS  
Drs. Moh. Saad, MA  
Drs. Ec. Iman Karyadi, AK.MM  
Drs. Achmad Suprijadi
  
- Sekretaris : Suwito Effendi, S.Pd  
Rajiman, SE, M.Ak
  
- Penerbit : CV. Delta Agung Jaya  
Pesona Permata Gading I blok F-14 Bluru Kidul  
Sidoarjo – Jawa Timur

## DAFTAR ISI

REVIVER .....	i
RINGKAKASAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vii
<b>MATERI WAMENLU .....</b>	<b>1</b>
- <b>Indonesia Dan Asean Menyongsong Masyarakat Asean 2015 .....</b>	<b>1</b>
I. Sejarah Pembentukan Asean .....	1
II. Prinsip-Prinsip Dasar Asean .....	3
III. Proses – Mekanisme Pengambilan Keputusan .....	4
IV. Asean's Meeting .....	4
V. Perkembangan Asean .....	8
VI. Indonesia Dalam Asean .....	17
Daftar Riwayat Hidup .....	20
 <b>MATERI GUBERNUR JAWATIMUR .....</b>	 <b>21</b>
- <b>Pengembangan Potensi Jawa Timur Melalui Kerjasama Luar Negeri .</b>	<b>21</b>
I. Kerjasama Luar Negeri .....	21
II. Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri Di Jawa Timur ...	22
III. Kerjasama Provinsi Jawa Timur Dg Perwakilan Ri Di Luar Negeri .....	23
IV. Potensi Jawa Timur .....	24
Daftar Riwayat Hidup .....	27
 <b>SUMBANGAN PEMIKIRAN UTAMA .....</b>	 <b>28</b>
- <b>Peran Negeri Bebas &amp; Aktif Di Era Reformasi Dan Globalisasi Serta Peran Nkri Dan Pbb Dalam Penegakan Hukum &amp; Hak Asasi Manusia Di Kawasan Asean (Dr. J. Hendy Tedjonagoro, S.H) .....</b>	<b>28</b>
I. Politik Luar Negeri Indonesia Tetap Bebas Aktif .....	28
II. Peran Indonesia Dan PBB Dalam Menegakkan HAM .....	41

Persepsi Ekonomi ASEAN Plus 2011 (Prof. Dr. Ir. Ismanto Hadi Zantosa)	
I. Pendahuluan	61
II. Esajrahbaran Masyarakat Perbatasan Daftar Riwayat Hidup	61 70
Irena Nasionalisme Dan Jati Diri Yang Perlu Diwujudkan Dalam Mengelola Peluang Dalam Era Globalisasi Di Negara-Negara Asean (Dsr. Achmad Suprijadi)	73
I. Pendahuluan	74
II. Dampak Masalah	74
III. Keunggulan Indonesia Sebagai Modal Dasar Pengembangan ASEAN Daftar Riwayat Hidup	76 78 85
<b>REKAM TANYA JAWAB / DISKUSI</b>	
1. Tanggapan/Pertanyaan Dari Pembahas Utama (Disingkas)	86
2. Tanggapan Wakil Menlu Terhadap Pemikiran Pembahas Utama	86 89
<b>SUMBANGAN PEMIKIRAN DOSEN UNIVERSITAS WJAYA KUSUMA SURABAYA</b>	
1. Menuju Komunitas Asean 2011 (Komunitas Keamanan Asean 2015) (DR. Bambang Suprijadi, M.Si)	91
I. Pendahuluan	91
II. Kajian teori Komunitas Keamanan	92
III. Evolusi Kerja Sama Politik Keamanan: Peranan Indonesia	98
IV. Komunitas Keamanan Asean 2003 Dan <i>Vientiane Action Program</i> 2004	104
V. Penutup	111
Daftar Pustaka	115
2. Parents' Role In Choosing The Television Programs Towards The Increasing Of Children's Second Language Acquisition (R.A. Vitria Pawitrasari, S.S., M.Pd)	118

<i>Daftar</i>	
I. Introduction	118
II. Analisis	119
III. Kesimpulan	127
<i>Daftar Pustaka</i>	
1. Menerapkan Dan Mengembangkan Prinsip Bertetangga Baik Dalam Asean (Nisar Tri Hastuti, Sh. Mhum)	131
I. Latar Belakang Masalah	133
II. Maksud Prinsip Dalam Konteks Hukum Dan Dalam Piagam ASEAN	134
III. Nilai Dasar dan Prinsip Bertetangga Baik dan Pengembangannya : Indonesia dan atau ASEAN	137
IV. Penutup	139
<i>Daftar Pustaka</i>	
Langiran - Langiran	141
	142
	viii

# **JIWA NASIONALISME DAN JATI DIRI YANG PERLU DIWUJUDKANDALAM MENGELOLA PELUANG DALAM ERA GLOBALISASI DI NEGARA-NEGARA ASEAN**

**Dr. Bambang Suprijadi, M.Si**

## **I. PENDAHULUAN**

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, sesungguhnya memang sudah merupakan Komunitas Keamanan (Security Community), karena salah satu butir penting dari awal pembentukan ASEAN ialah memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Meskipun kerja sama ASEAN seperti termaktub dalam Deklarasi Bangkok lebih ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan pembangunan budaya dikawasan, adalah suatu kenyataan bahwa pembentukan ASEAN lebih didorong oleh motif politik. Antara lain memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan mengikat atas keadilan dan aturan hukum dalam hubungan antar negara dikawasan sejalan dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB). ASEAN berdiri tidak berapa lama setelah Indonesia menghentikan politik konfrontasi terhadap Federasi Malaysia. Hal ini yang menjadi fondasi bagi ASEAN agar berbagai persoalan diselesaikan secara damai dan tidak melalui perang. Selain soal "Peaceful settlement of disputes," adalah suatu kenyataan pula bahwa ASEAN didirikan untuk menciptakan rasa aman, terutama dari ancaman internal seperti pemberontakan bersenjata, khususnya dari unsur-unsur komunis yang saat itu masih ada di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina dan Malaysia. Namun ASEAN bukanlah suatu perhimpunan negara-negara anti komunis, terbukti dengan masuknya negara-negara yang kuat unsur komunisnya seperti Vietnam, Cambodia, dan Laos ke dalam ASEAN pada 1990-an.

Dalam membentuk sebuah Komunitas Keamanan ASEAN, dibutuhkan mekanisme formal maupun informal yang bisa berfungsi untuk mengurangi, mencegah dan mengelola konflik yang muncul. Untuk mewujudkannya, ASEAN harus meningkatkan kapabilitasnya dengan memperkuat mekanisme yang sudah

ada atau jika perlu membentuk suatu mekanisme baru yang sesuai dengan tuntutan saat ini dan masa depan. Oleh karenanya, paradigma keamanan nasional yang selama ini hanya ditekankan kepada aspek keutuhan teritorial dan persatuan nasional perlu diperluas hingga menyentuh aspek keamanan manusia (human security) sebagai komponen dasar masyarakat bangsa. Bab ini akan membahas tentang: sejarah munculnya konsep Komunitas Keamanan, apa yang dimaksud dengan Komunitas Keamanan dan berbagai bentuk serta tahapan Komunitas Keamanan; kemudian bagaimana peran Indonesia dalam evolusi kerjasama politik keamanan serta akan dibahas juga mengenai kerangka kerja Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community-ASC).

## II. KAJIAN TEORI KOMUNITAS KEAMANAN

Mengikuti definisi yang diperkenalkan Karl Deutsch pada pertengahan 1950-an, suatu komunitas keamanan diartikan sebagai sekelompok rakyat yang terintegrasi pada satu titik di mana terdapat jaminan nyata bahwa para anggota komunitas tersebut tidak akan berperang satu sama lain secara fisik, melainkan akan menyelesaikan perselisihan di antara mereka dengan cara lain. Deutsch mengobservasi ada dua bentuk komunitas keamanan, yaitu *Amalgamated Security Community* dan *Pluralistic Security Community (PSC)*. *Amalgamated Security Community* ada ketika terjadi penggabungan dua atau lebih unit-unit yang tadinya independen ke dalam satu unit yang lebih besar., dengan satu tipe pemerintahan bersama setelah terjadinya almagamasi, contohnya adalah Amerika Serikat. PSC sebagai alternatif, tetap mempertahankan independensi hukum dari pemerintahan-pemerintahan yang terpisah. Negara-negara didalam PSC memiliki kesesuaian mengenai nilai-nilai inti yang didorong dari institusi-institusi bersama, dan tanggungjawab bersama untuk membangun identitas bersama dan loyalitas, suatu rasa “kekitaan” dan terintegrasi pada satu titik di mana mereka mempunyai *dependable expectations of peaceful change*. Dengan kata lain, suatu PSC terbentuk ketika negara-negara menjadi terintegrasi pada satu titik dimana mereka memiliki sense of community yang pada gilirannya, menciptakan suatu jaminan bahwa mereka akan menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka di luar perang. Singkatnya, menurut Deutsch, negara-negara yang tergabung di dalam komunitas keamanan telah menciptakan bukan hanya suatu tatanan yang stabil (*a stable*

*order*), melainkan, pada kenyataannya, suatu perdamaian yang stabil (*a stable peace*).

Fondasi-fondasi konseptual bagi terbentuknya komunitas keamanan terdiri atas tiga tataran. Pada *tataran pertama*, terdapat kondisi-kondisi yang mempercepat terbentuknya komunitas keamanan, yaitu terjadinya perubahan teknologi dan adanya ancaman dari luar, menyebabkan negara-negara membentuk aliansi dan muncul hasrat untuk mengurangi ketakutan bersama melalui koordinasi keamanan. Namun, berbeda dengan aliansi militer yang ditujukan untuk menghadapi ancaman dari luar, komunitas keamanan lebih ditujukan untuk menghadapi ancaman dari dalam komunitas itu sendiri dan tidak bertujuan membangun aliansi militer untuk menghadapi ancaman dari luar. Selain itu, perubahan demografi, ekonomi dan berkembangnya interpretasi baru mengenai realitas sosial menyebabkan negara-negara melirik arah yang diambil oleh masing-masing negara dan berupaya untuk mengoordinasikan kebijakannya untuk mencapai keuntungan bersama. Pada tataran ini negara-negara sudah mulai mengesampingkan ancaman militer dan lebih memfokuskan diri pada kerjasama non-militer, seperti di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pada tataran pertama ini masih belum terbentuk rasa saling percaya.

Pada tataran kedua faktor-faktor kondusif untuk membangun rasa saling percaya dan identitas kolektif melalui interaksi langsung yang amat sering dalam berbagai pertemuan bersama, barulah terjadi pembelajaran sosial dan bangunan organisasi. Pada proses tersebut, dibutuhkan adanya kekuatan dan pengetahuan mengenai sesamanya. Kekuatan bukan dalam artian *hard-power* semata melainkan, lebih penting lagi, adalah *soft-power*. Paduan antara *soft-power* dan pengetahuan, mengenai sesama anggota komunitas, apa yang menjadi kepentingan bersama serta kepentingan diri masing-masing anggota komunitas, merupakan bagian dari proses pembelajaran sosial dan membangun fondasi organisasi.

Pada tataran ketiga kondisi-kondisi yang diperlukan untuk menciptakan *dependable expectations of peaceful change* dibutuhkan sosialisasi pada tingkatan elit politik dan rakyat agar muncul rasa saling percaya yang pada gilirannya menciptakan identitas kolektif. Dengan demikian akan tercipta pula kebudayaan regional yang diterima bersama, misalnya tentang demokrasi, developmentalisme dan hak-hak asasi manusia. Dari sini akhirnya tercipta apa yang disebut sebagai *dependable expectations of peaceful change*. Suatu komunitas keamanan belum

menjadi wujudnya yang utuh, atau komunitas keamanan yang aktual, jika sosialisasi dan interaksi sosial belum menyentuh masyarakat pada tataran bawah. Dengan kata lain, suatu perhimpunan atau asosiasi baru merupakan komunitas keamanan formal semata jika sosialisasi dan interaksi hanya terjadi pada tingkatan elite politik, atau lebih sempit lagi, pada tataran birokrasi pemerintahan dan mereka yang bertanggungjawab pada persoalan keamanan.

Perbedaan pandangan mengenai apakah dan sejauh mana ASEAN telah menjelma menjadi suatu komunitas keamanan menurut Amitav Acharya, baik sendiri maupun bersama penulis lain, adalah satu dari sedikit pengamat hubungan internasional yang berupaya menganalisis ASEAN melalui pendekatan komunitas keamanan. Namun, karena ia berupaya menjelaskan bahwa komunitas keamanan dapat saja terbentuk di antara negara-negara yang tidak menganut demokrasi liberal, suatu posisi yang amat berbeda dengan Deutsch dan kawan-kawan pada 1957. Amitav, dapat dikategorikan sebagai salah satu penganut neo-Deutchian atau orang yang tidak secara murni menerapkan berbagai premis yang diajukan oleh Karl Deutsch. Posisi Amitav tampaknya amat tepat. Jika tidak, adalah suatu hal yang mustahil untuk mengadopsi konsep komunitas keamanan bagi kawasan di luar Eropa Barat dan Amerika Utara yang negara-negaranya tidak menganut paham demokrasi liberal. Seperti kita ketahui bersama, salah satu pilar dari Uni Eropa adalah sekulerisme dan demokrasi liberal, dan ini tidak berlaku secara murni di dalam ASEAN, meskipun pada rancangan Piagam ASEAN juga sudah mulai bicara mengenai demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia.

Merujuk pada hubungan sekelompok negara yang ditandai sikap saling percaya yang tinggi serta perasaan memiliki identitas bersama, maka konflik bersenjata antara negara-negara tersebut menjadi suatu hal yang tidak terbayangkan. Kehadiran *community* yang ditandai oleh adanya *common identity* dan *we feeling* sebagai hasil suatu proses interaksi menciptakan suatu non-war *community* atau komunitas keamanan. Negara-negara yang terkait dalam suatu komunitas keamanan memiliki "*dependable expectations of peaceful change*" atau dapat mengandalkan bahwa dalam berhubungan satu sama lain setiap perubahan akan berlangsung secara damai. Yang menjadi fokus perhatian pengamat hubungan internasional adalah *Pluralistic Security Community* (PSC), yaitu hubungan transnasional negara-negara berdaulat dalam satu kawasan di mana masyarakatnya senantiasa memelihara hubungan damai, atau "a

transnational region comprised of sovereign states whose people maintain dependable expectations of peaceful change”. PSC berbeda dari amalgamated security community, di mana para anggota bergabung dalam suatu kesatuan dan menyerahkan kedaulatannya kepada entitas baru tersebut, misalnya dalam suatu negara federal atau konfederasi.

Semua pengamat setuju bahwa Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa merupakan suatu komunitas keamanan, meninggalkan sejarah konflik berabad-abad yang mencapai puncaknya dalam dua perang dunia di abad ke-20. Demikian juga halnya dengan wilayah Scandinavia, semua pengamat sepakat bahwa negara-negara yang pada abad-abad sebelumnya sering terlibat perang, sejak awal abad ke-20 berhasil menjadi non-war community. Eropa Barat secara keseluruhan telah menjelma menjadi suatu komunitas keamanan bukanlah dengan menciptakan struktur atau institusi keamanan bersama. Komunitas Keamanan di Eropa Barat tercipta melalui proses “desekuritisasi” dengan secara bertahap melakukan marginalisasi terhadap masalah-masalah keamanan serta menonjolkan isu-isu yang lain.

Kenyataan ini berbeda dari pandangan sebagian besar teoretikus yang beranggapan bahwa komunitas keamanan hanya, dapat diraih dengan menciptakan struktur dan institusi keamanan bersama.

Bertolak dari definisi awal Deutsch yang kemudian dikembangkan oleh Michael Barnett dan Emmanuel Adler maka para pengamat ASEAN berdebat mengenai apakah ASEAN setelah empat puluh tahun telah menjelma dari suatu asosiasi minimalis menjadi suatu komunitas keamanan. Para “ASEANists” berpendapat bahwa ASEAN sudah menjelma menjadi komunitas keamanan. Buktinya berbeda dengan wilayah penuh konflik di masa sebelumnya, sejak ASEAN berdiri tahun 1967 tidak ada lagi konflik terbuka antar negara-negara anggota meskipun perselisihan dan perbedaan kepentingan masih sering terjadi. Sulit dibayangkan bahwa pertikaian akan pecah menjadi perang terbuka antar sesama anggota ASEAN, karena sejak tahun 1976 ASEAN telah mengembangkan regional *code of conduct* melalui *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). Intinya setiap pertikaian harus diselesaikan secara damai dan penggunaan kekerasan atau ancaman menggunakan kekerasan sama sekali tidak dibenarkan. Salah seorang yang paling bersemangat mengatakan bahwa ASEAN sudah menjadi komunitas keamanan adalah Estrella D. Solidum. Pada 1974

Solidum telah menulis tesis yang diterbitkan dengan judul *Towards a Southeast Asian Community* yang berpendapat bahwa ASEAN sudah mulai menuju komunitas keamanan. Pada 2003 Solidum kembali menegaskan bahwa ASEAN telah menciptakan keamanan di Asia Tenggara sehingga ASEAN telah menjadi “*full-fledged security community*”.

Di lain pihak tidak sedikit pengamat yang skeptis dan sinis terhadap ASEAN. Masih banyaknya sengketa wilayah, pertikaian dan konflik kepentingan antar sesama anggota, belum adanya norma bersama yang dianut, lemahnya perasaan identitas bersama serta belum adanya mekanisme ASEAN yang handal dan teruji untuk menyelesaikan konflik, ditunjuk sebagai bukti bahwa sesungguhnya ASEAN masih jauh dari suatu bentuk komunitas keamanan. Apabila tidak pecah perang terbuka antar sesama anggota itu dikatakan sebagai sama sekali bukan karena keberadaan *we feeling* atau identitas bersama negara-negara ASEAN, tetapi mungkin disebabkan oleh berbagai faktor lain yang bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan “*realist*”. Kaum realist misalnya akan berargumentasi bahwa perdamaian di kawasan ASEAN lebih disebabkan oleh berbagai faktor seperti deterrence, kepentingan pembangunan dalam negeri masing-masing yang mendorong sikap saling menahan diri, kehadiran ancaman bersama dari luar, keberadaan kekuatan ekstra-regional (khususnya Amerika Serikat) yang mendorong terciptanya tatanan regional yang relatif damai dan sebagainya. Komunitas yang dibangun oleh ASEAN dianggap masih semu kalau tidak dapat dikatakan palsu. Sebagian besar pengamat ASEAN berada di antara dua pandangan ekstrem di atas.

Tahapan komunitas keamanan yang ditulis Adler dan Barnett, dalam upayanya memberikan perspektif teoretik mengenai *security communities*, menjelaskan berbagai pandangan mengenai mengapa terjadi ketiadaan perang (the absence of war) pada umumnya, dan khususnya perdamaian yang stabil. Bagi penganut realist atau non-realist, asumsi dasar yang berlaku ialah struktur politik internasional tergantung pada distribusi kekuasaan yang mempengaruhi hubungan antar para aktor, sesuatu lingkungan yang sangat asosial. Sebaliknya penganut konstruktivisme mengakui bahwa realitas internasional merupakan suatu konstruksi sosial yang didorong oleh pengertian bersama, termasuk norma-norma, yang muncul dari interaksi sosial. Karena itu, para penganut konstruktivisme memandang bahwa para aktor internasional terikat dalam satu struktur yang

normatif dan juga material (yakni yang berisi aturan-aturan dan sumber-sumber), dan yang memungkinkan mereka, pada kondisi yang tepat, membangkitkan identitas dan norma-norma bersama yang terikat pada suatu perdamaian yang stabil.

ASEAN kini berada pada tahapan varian “*loosely coupled pluralistic security community*” yang dewasa, tahapan yang sebenarnya masih jauh dari “*tightly coupled pluralistic security community*”. Pada PSC yang longgar, para anggota menghormati kaidah security community yang paling minimal tidak melakukan agresi atau melakukan ancaman terhadap sesama anggota. Sementara dalam PSC yang lebih ketat ada dua hal lagi yang harus dipenuhi. Pertama, para anggota mengembangkan “mutual aid” security, atau saling membantu dalam masalah keamanan dengan membentuk suatu sistem keamanan kolektif, dan kedua, ada aturan yang mengikat para anggota sehingga negara anggota tidak lagi sepenuhnya berdaulat. Don Emmerson juga berpendapat bahwa ASEAN sudah menunjukkan keberadaan PSC yang tipis atau PSC deskriptif. Anggota ASEAN memiliki rasa kebersamaan komunitas dan juga harapan atas keamanan, namun belum dapat secara pasti dikatakan bahwa perasaan komunitaslah yang menciptakan keamanan regional tersebut. PSC yang tebal (*thick pluralistic community*). Merupakan keadaan ketika dapat ditunjukkan secara meyakinkan adanya alasan kausalitas bahwa keberadaan *community* dan *security*. Di lain pihak pengalaman ASEAN juga memunjukkan bahwa hubungan antara *community* dan *security* tidaklah linear seperti dikemukakan oleh Deutsch dan pengikutnya, tetapi justru merupakan hubungan timbal balik. Terciptanya kawasan yang stabil dan damai juga memungkinkan terjalinnya hubungan kerja sama antar negara dan bangsa semakin erat di lingkungan ASEAN, yang pada gilirannya dapat melahirkan identitas bersama dan perasaan *we feeling* yang merupakan wujud *community*.

### **III. EVOLUSI KERJA SAMA POLITIK KEAMANAN: PERANAN INDONESIA**

Terlepas dari perdebatan di kalangan akademis mengenai apakah ASEAN sudah menjadi komunitas keamanan atau belum dan seberapa tebal atau tipis masyarakat keamanan yang telah terbentuk tersebut, para pembuat kebijakan

ASEAN justru baru mengusulkan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community-ASC*) untuk pertama kali pada 2003 untuk diwujudkan pada 2020, dan kemudian dipercepat menjadi tahun 2015. Hal ini secara nyata menunjukkan bahwa dalam pandangan para pembuat kebijakan ASEAN sendiri, sesungguhnya ASC itu belumlah terbentuk, dan diperkirakan akan memakan waktu selama lebih satu dekade sejak usul dibuat untuk direalisasi, apabila setiap rencana aksi diimplementasikan secara konsisten. Pimpinan ASEAN tampaknya mulai tanggap terhadap berbagai kritik yang timbul atas lemahnya sistem dan aturan yang mengikat ASEAN yang dinilai menghambat kinerja optimal organisasi regional ini. Ketidakberdayaan ASEAN dalam merespons berbagai krisis yang timbul di kawasan ini di akhir tahun 1990-an, khususnya yang menimpa beberapa anggota kunci ASEAN, juga mendorong lahirnya pemikiran, yang lebih radikal mengenai arah ASEAN ke depan. Apakah ASEAN akan mempertahankan status quo sebagai asosiasi regional yang minimalis, yang berpijak pada prinsip kedaulatan dan non-intervensi absolut, dengan resiko ini mengalami marginalisasi dan semakin berkurangnya relevansi ASEAN dalam kehidupan para anggotanya, atau ASEAN harus melakukan reformasi dan mengubah paradigmanya, antara lain dengan melangkah lebih jauh dari pendekatan ASEAN Way yang sebelumnya diagungkan.

Meskipun pembentukan ASEAN memiliki tujuan akhir politik dan keamanan, yakni terciptanya hubungan harmonis antara negara-negara anggota sehingga dapat melahirkan kawasan yang aman dan stabil, pada awalnya ASEAN secara sengaja menghindari kerja sama di bidang politik dan keamanan yang dinilai terlalu sensitif. Perbedaan sistem politik dan orientasi kebijakan pertahanan negaranya itu sendiri ASEAN, meskipun mereka sama-sama anti komunis, serta masih rendahnya sikap saling percaya antara mereka yang terpisah lama oleh pengalaman sejarah kolonial yang berbeda-beda, menyebabkan para pendiri ASEAN sangat berhati-hati mengenai apa yang bisa diterima bersama. ASEAN diciptakan sebagai asosiasi yang longgar untuk membangun rasa saling percaya melalui kerja sama di bidang-bidang yang tidak terlalu sensitif seperti masalah ekonomi dan sosial budaya. Sebagai asosiasi, ASEAN tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu organisasi regional yang mengikat, apalagi yang memiliki wewenang supranasional yang dapat mengurangi kedaulatan dan independensi dalam bertindak para anggotanya.

ASEAN pada awalnya tidak lebih dari suatu paguyuban regional yang fungsi utamanya adalah menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan melalui prinsip hubungan bertetangga baik, antara lain dengan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing serta menghormati kedaulatan dan integritas wilayah sesama, sehingga setiap anggota dapat memfokuskan perhatian pada pembangunan dalam negeri masing-masing. Jelas sekali bahwa visi tentang integrasi regional, apalagi membangun suatu komunitas ASEAN yang didasari suatu Piagam ASEAN yang mengikat dan harus dipatuhi setiap anggota tidaklah terbayangkan, dan kalau terbayangkan pasti ditentang, pada awal berdirinya ASEAN pada 1967.

Dalam situasi Perang Dingin, khususnya di tengah Perang Vietnam yang masih berkecamuk dan kehadiran China sebagai kekuatan komunis yang ditakuti, negara-negara anti komunis yang tergabung dalam ASEAN juga tidak ingin dicitrakan sebagai kaki-tangan Blok Barat. Sebagian anggota ASEAN merupakan sekutu negara-negara Barat, seperti Thailand dan Filipina yang menjadi anggota aliansi militer SEATO (*Southeast Asian Treaty Organization*) yang dipimpin Amerika Serikat, namun sebagian lagi, khususnya Indonesia, adalah anggota Gerakan Non-Blok. Tidaklah mengherankan bahwa ketika didirikan ASEAN menjauhi kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan pada tataran regional, karena hal itu tidak saja sangat sulit untuk dilakukan mengingat perbedaan yang ada, tetapi ASEAN tidak ingin dicitrakan sebagai pakta militer anti-komunis yang justru dapat mengundang ancaman dari kekuatan komunis waktu itu.

Dalam perjalanannya, ternyata pada awalnya kegiatan ASEAN yang lebih menonjol justru dalam bidang politik dan keamanan (bukan pertahanan) regional. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*) pada 1971 sebagai respons negara-negara ASEAN terhadap Doktrin Guam yang dicanangkan Amerika Serikat pada 1969, bahwa negara-negara di kawasan ini harus lebih mandiri dalam bidang pertahanan, serta respon terhadap langkah normalisasi hubungan Amerika Serikat dan China yang mengejutkan beberapa sekutu Amerika Serikat di kawasan ini. Negara-negara ASEAN dituntut untuk tidak lagi terlalu menggantungkan diri pada perlindungan kekuatan luar yang setiap saat kepentingannya bisa berubah tanpa terlalu memerhatikan kepentingan sekutu-sekutunya yang kecil.

Kemenangan kekuatan Komunis di Indochina secara keseluruhan dan mundurnya pasukan Amerika Serikat dari Vietnam pada 1975 mendorong lahirnya *Declaration of ASEAN Concord* (Bali Concord I) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama para kepala pemerintahan ASEAN tahun 1976 yang memuat bidang-bidang kerja sama termasuk bidang politik. KTT I di Bali tersebut juga melahirkan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) yang mengatur tentang penyelesaian konflik secara damai dan pelarangan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. TAC juga memuat provisi tentang penyelesaian konflik antara sesama anggota ASEAN melalui mekanisme *High Council* apabila disetujui oleh kedua pihak yang bertikai. TAC merupakan *regional code of conduct* yang selama ini dianggap paling berperan dalam meredam konflik antara sesama anggota dan menumbuhkan budaya hubungan damai. Invasi dan pendudukan yang dilakukan pasukan Vietnam terhadap Cambodia dari tahun 1979 sampai dengan 1991 juga mengedepankan peran ASEAN dalam bidang politik dan keamanan regional. ASEAN memainkan peran yang sangat aktif dalam mengakhiri konflik di Cambodia, terutama melalui kegiatan diplomatik di PBB. Indonesia juga sangat berperan dalam negosiasi damai yang mengakhiri pendudukan Vietnam di Cambodia melalui serangkaian pertemuan informal (*cocktail parties, Jakarta Informal Meetings*) di Indonesia antara pihak-pihak yang bertikai, dan peranan Indonesia sebagai “*CO-Chairs*” bersama Perancis dalam perundingan damai di Paris pada 1991.

Setelah Perang Dingin berakhir kerja sama ASEAN dalam bidang politik keamanan semakin meningkat dengan mengembangkan sayap ke wilayah Asia Pasifik yang lebih luas. ASEAN mengeluarkan Deklarasi Bersama tentang Laut Cina Selatan pada 1992 yang menolak penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa wilayah tersebut sebagai respon atas aktivitas China yang mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Pada tahun 1994 ASEAN memprakarsai pertemuan *ASEAN Regional Forum* (ARF) pertama di Bangkok, yang merupakan forum dialog keamanan multilateral pertama dan satu-satunya di Asia Pasifik. ARF ditujukan untuk memajukan rasa saling percaya atau *Confidence Building Measures* (CBM), *Preventive Diplomacy* dan apabila memungkinkan untuk menyelesaikan konflik (*conflict resolution*). Pada tahun 1995 negara-negara ASEAN menyepakati, ASEAN menjadi kawasan bebas dari senjata nuklir dengan

menandatangani Traktat *Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone* (SEANTWFZ) yang mulai berlaku sejak 1997.

Adalah suatu kenyataan bahwa Indonesia cukup berperan dalam meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam bidang politik dan keamanan ASEAN. Dari semula Indonesia menginginkan suatu tatanan regional yang mandiri, yang bebas dari campur tangan kekuatan asing. Ketika ASEAN didirikan Indonesia merupakan satu-satunya anggota yang tidak terikat dalam aliansi pertahanan dengan pihak luar. Keinginan Indonesia ini tidak sepenuhnya didukung anggota lain yang masih menaruh curiga atas ambisi Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan pernah melancarkan konfrontasi bersenjata terhadap Malaysia (termasuk Singapura). Deklarasi ZOPFAN dan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dalam TAC yang mengedepankan peranan negara-negara kawasan sendiri mencerminkan sikap Indonesia yang menginginkan negara-negara ASEAN menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bali Concord I juga memuat pandangan Indonesia mengenai keamanan yang bersifat komprehensif (*comprehensive security*), dimana setiap bidang kait-mengkait untuk membangun Ketahanan Nasional.

Selama pemerintahan Orde Baru pembangunan dalam negeri Indonesia sangat menekankan pendekatan keamanan komprehensif tersebut dengan melakukan sekuritisasi terhadap hampir setiap aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya sebagai strategi mewujudkan stabilitas dan keamanan. Meskipun didominasi kekuatan militer, pemerintah Orde Baru tidak mengedepankan organisasi militer atau pertahanan militer *an sich* sebagai strategi pertahanan dan keamanan, baik dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Doktrin yang dikembangkan Indonesia mengenai Ketahanan Nasional (*National Resilience*) dan Ketahanan Regional (*Regional Resilience*) diadopsi di dalam Declaration of ASEAN Concord I. Pendekatan Keamanan ini, meskipun bersifat komprehensif, berorientasi pada pemeliharaan keamanan negara atau *state security* terutama dari ancaman internal, sehingga keamanan insani atau *human security*, apalagi yang berkaitan dengan hak asasi manusia menjadi problematis. Tidak jarang keamanan negara diraih dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Hal ini juga terjadi di negara-negara ASEAN lainnya yang juga berada di bawah pemerintahan otoriter atau semi-otoriter.

Juga, merupakan kenyataan bahwa selama pemerintahan Orde Baru Indonesia merupakan negara yang tergolong konservatif dalam ASEAN apabila dikaitkan dengan kesediaan menyerahkan sebagian kewenangan terhadap institusi ASEAN. Indonesia sangat sensitif terhadap isu kedaulatan dan intervensi dari luar mengingat pengalaman sejarah seperti pemberontakan daerah yang didukung pihak luar, termasuk oleh sebagian negara yang kemudian tergabung dalam ASEAN. Prinsip musyawarah dan mufakat atau konsensus dalam mencapai keputusan juga merupakan bagian dari budaya politik Indonesia di bawah Orde Baru yang diadopsi ASEAN. Dengan kata lain, Indonesia merupakan tokoh kunci dalam kelanggengan ASEAN Way, yang di satu pihak telah membantu menciptakan hubungan antara anggota yang harmonis serta kawasan yang relatif aman dan stabil, dan di lain pihak menghambat ASEAN untuk melangkah lebih cepat dan dinamis untuk mengatasi persoalan-persoalan regional. Dalam ASEAN Way ini fokus kegiatan adalah negara dan para pelaku kegiatan adalah para elit pemerintahan yang cenderung eksklusif, didominasi oleh Departemen Luar Negeri masing-masing anggota.

Melihat kenyataan di atas adalah menarik dan mungkin tidak terlalu mengherankan bahwa Indonesia berada di garda terdepan dalam memajukan konsep ASC. Yang menarik perhatian adalah beberapa usul dalam konsep ASC yang mulai meninggalkan sebagian dari prinsip-prinsip baku dalam ASEAN yang dulu dipegang erat Indonesia, misalnya negara sebagai fokus utama kerja sama, prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri dan kerja sama pertahanan di luar wadah ASEAN. Indonesia ingin mendorong kerja sama politik dan keamanan di lingkungan ASEAN yang tidak hanya terfokus pada upaya membangun hubungan damai antar-negara tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan di dalam negeri antara lain dengan memajukan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Artinya Indonesia ingin menciptakan ASC yang tidak saja *state-oriented* tetapi juga *people-oriented*, dan tidak hanya mengedepankan hubungan damai antar-negara ASEAN tetapi juga hubungan damai di dalam negeri masing-masing seperti definisi komunitas keamanan yang ditulis Laurie Nathan di atas. Melalui ASC institusi regional ini juga diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam memelihara perdamaian regional dan menyelesaikan konflik melalui mekanisme regional sendiri. Hal ini akan diulas secara lebih rinci di bagian berikutnya.

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia mengambil prakarsa mengusulkan konsep ASC dengan definisi yang lebih luas tersebut, meliputi hubungan internasional serta situasi keamanan di dalam negeri masing-masing anggota.

*Pertama*, sejak terjadi reformasi politik pada 1998 yang mengantarkan Indonesia menjadi negara demokrasi, demokrasi dan hak asasi manusia menjadi isu sentral dalam kehidupan nasional Indonesia yang turut memengaruhi kebijakan luar negeri. Demokratisasi juga memperluas aktor yang turut memengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai kelompok penekan, misalnya semakin meningkatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga swadaya masyarakat, media dan kalangan akademisi. Di antara isu yang diangkat oleh para kelompok penekan tersebut adalah ketidakpuasan terhadap kinerja ASEAN yang terlalu *state-oriented* atau berorientasi pada negara dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat luas serta kurang peduli pada hak-hak sipil dan politik masyarakatnya. *Kedua*, pengalaman Indonesia menghadapi kekerasan di Timor Timur pada 1999 dan ketidakmampuan negara-negara ASEAN untuk mengambil peran utama dalam memulihkan keamanan sehingga pasukan internasional didominasi tentara Australia, yang menimbulkan kemarahan kelompok nasionalis Indonesia, memunculkan ide di Jakarta agar ke depan ASEAN bisa lebih berperan dalam memelihara perdamaian regional secara aktif, *Ketiga*, dalam rangka mengisi rencana Komunitas ASEAN yang akan disepakati di KTT ASEAN di Bali pada 2003, Indonesia perlu mengusulkan inisiatif yang dapat mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang redup setelah didera krisis multidimensional sejak 1997. *Keempat*, Indonesia berpendapat bahwa setelah ASEAN *Free Trade Area* mulai diimplementasikan dan usul Singapura tentang Komunitas Ekonomi ASEAN disetujui, kerja sama ASEAN terlalu didominasi isu-isu ekonomi sementara kerja sama politik-keamanan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN. Harus diakui bahwa dalam ASEAN selama ini Indonesia lebih menaruh perhatian terhadap masalah politik-keamanan daripada masalah ekonomi dengan negara-negara ASEAN lainnya.

#### **IV. KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN 2003 DAN *VIENTIANE ACTION PROGRAM 2004***

Pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada Oktober 2003, para pemimpin ASEAN dalam *Declaration of ASEAN Concord II* (Bali Concord II) menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi dan kerja sama sosial budaya. Kerangka ASC meliputi 12 poin.

Kalau dicermati, kerangka ASC sesungguhnya tidak beranjak jauh dari apa yang sudah dimiliki dan dipraktikkan ASEAN selama ini. Prinsip-prinsip mengenai kedaulatan negara, non-intervensi, pembuatan keputusan melalui konsensus, dan penyelesaian konflik secara damai dan tetap menjadi ciri utama ASC. ASC juga menegaskan kembali komitmen terhadap semua instrumen politik ASEAN yang sudah ada. Di samping itu ASC juga menolak pakta militer dan lebih mengedepankan pendekatan keamanan yang komprehensif.

Perbedaan ASC dari kerja sama politik sebelumnya adalah keinginan untuk memperkuat kapasitas ASEAN dalam rangka mencegah dan menyelesaikan konflik dan kekacauan di lingkungan ASEAN sendiri, sesuatu yang belum pernah diajukan sebelumnya. Kerja sama maritim di tingkat regional, tidak saja secara bilateral atau trilateral juga merupakan inisiatif baru. *Bali Concord II* juga mengusulkan peningkatan kerja sama di bidang pertahanan secara lebih luas, hal yang sebelumnya selalu dihindari.

Perlu diketahui bahwa *draft* yang diusulkan Indonesia sebenarnya mengandung lebih banyak ide orisinal yang cukup radikal. Meskipun tetap mendukung prinsip noninterferensi dalam urusan domestik masing-masing negara anggota, Indonesia menginginkan prinsip ini diterapkan secara lebih fleksibel agar negara anggota lebih terbuka terhadap saran dan keterlibatan para anggota lainnya apabila ada masalah yang bersifat lintas batas atau menimbulkan krisis kemanusiaan. Indonesia juga mengusulkan agar ASEAN memajukan demokrasi serta memerhatikan perlindungan HAM, antara lain dengan mendirikan mekanisme regional perlindungan HAM. Ide orisinal lainnya adalah pembentukan pasukan perdamaian regional sehingga ASEAN memiliki kemampuan untuk memainkan peran aktif dalam pemeliharaan perdamaian dan *post-conflict peace building*. Kemampuan seperti ini diperlukan apabila ASEAN ingin berperan dalam pemeliharaan perdamaian regional seperti yang dimaksud dalam Bab VIII Piagam PBB. Indonesia juga mengusulkan diadakannya *ASEAN Extradition Treaty*.

Namun dalam pertemuan di Bali usul-usul Indonesia tersebut ditentang oleh sebagian negara anggota lainnya yang menilai usul Indonesia telah melangkah terlalu jauh. Tidak ada anggota ASEAN lain yang secara eksplisit menentang usul Indonesia untuk memasukkan demokratisasi dan perlindungan atas HAM, meskipun beberapa anggota, tidak hanya Myanmar, merasa kurang nyaman dengan usul-usul Indonesia tersebut. Fokus kritik tertuju pada usul pembentukan pasukan perdamaian ASEAN yang dapat digelar di negara-negara anggota ASEAN apabila diperlukan. Meskipun Indonesia sendiri telah mengundang misi perdamaian dari negara-negara ASEAN, baik untuk turut mengatasi kekacauan di Timor Timur setelah dilakukan jajak pendapat bulan Agustus 1999 maupun untuk mengimplementasikan hasil Perdamaian Helsinki di Aceh, sebagian besar negara ASEAN menganggap ide pembentukan pasukan perdamaian ASEAN terlalu prematur. Pertanyaan berkisar seputar masalah-masalah teknis tentang besar kekuatan, pendanaan, sistem komando dan lain-lain, namun dapat diperkirakan bahwa masalah utama adalah masih adanya kekhawatiran tentang kemungkinan intervensi dalam masalah domestik oleh pasukan perdamaian ASEAN yang mungkin akan didominasi oleh anggota yang lebih besar. Usul pembentukan pasukan perdamaian ASEAN tidak menjadi bagian dari ASC. Kerangka ASC yang akhirnya disetujui juga tidak secara eksplisit berbicara tentang komitmen memajukan demokrasi dan HAM, sehingga tidak kelihatan adanya pergeseran kerja sama politik dan keamanan ASEAN dari *state-oriented* menjadi lebih *people-oriented*.

Namun apabila membaca *Bali Concord II* secara lebih teliti akan terlihat adanya sedikit pergeseran paradigma dari orientasi yang sepenuhnya terfokus pada keamanan negara dan hubungan antar-negara menuju keamanan yang lebih memperhatikan pembangunan politik yang lebih demokratis, meskipun masih sangat samar-samar. *Bali Concord II* juga mendorong agar negara-negara ASEAN menjadi lebih terbuka pada kritik-kritik dari sesama anggota.

Dalam butir 4 Deklarasi dinyatakan bahwa “ASEAN” akan menumbuhkan nilai-nilai bersama, misalnya kebiasaan untuk berkonsultasi membicarakan isu-isu politik dan kesediaan untuk membagi informasi mengenai masalah yang menjadi perhatian bersama, seperti masalah perusakan lingkungan hidup, kerja sama maritim, peningkatan kerja sama pertahanan antar-sesama negara ASEAN, kemauan untuk menyelesaikan seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip sosial-

politik, dan kemauan untuk menyelesaikan pertikaian yang telah berlarut-larut secara damai. Mengingat perbedaan sistem politik yang tajam di ASEAN, yang terbagi diantara negara-negara demokratis, semi-demokratis dan otoriter, dapat dipahami bahwa pengungkapan komitmen untuk memajukan demokrasi dan perlindungan HAM secara terbuka seperti yang pada awalnya diusulkan Indonesia masih sulit diterima. Kata-kata yang dimiringkan oleh penulis secara halus dan implisit menyatakan bahwa ASEAN akan mengembangkan nilai-nilai bersama dan lebih terbuka membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dapat dikatakan sebagai kata sandi, bahwa masalah dalam negeri tidak lagi tabu untuk dibicarakan, dan bahwa ASEAN ingin mengembangkan nilai-nilai bersama tentang sistem sosial politik yang ideal. Butir 1 kerangka ASC juga memuat kata “*democratic*” dan “*just*” bahwa negeri-negeri di kawasan ini akan hidup secara damai-dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonious”, meskipun Emmerson berkomentar bahwa kata “*harmonious*” mungkin ditambahkan oleh negara-negara yang tidak menghendaki sistem demokrasi yang kompetitif yang dapat menimbulkan disharmoni.

Rencana aksi ASC dikembangkan secara lebih detail dalam Vientiane Action Program (VAP) yang disetujui pada November 2004. VAP mengenai ABC berhasil menyelipkan beberapa butir tentang demokrasi dan perlindungan HAM secara lebih terbuka. VAP juga mengakui peranan dialog Jalur Kedua (Track-Two) yang melibatkan aktor-aktor non-pemerintah dalam mengembangkan Komunitas ASEAN serta mendorong keterlibatan kerja sama antar masyarakat ASEAN secara lebih luas, misalnya melalui ASEAN *People’s Assembly* (APA).

Dalam “*Goals mid Strategies towards Realising the ASEAN Community*”, tema dari ASC adalah “*Enhancing peace, stability, democracy and prosperity in the region through comprehensive political and security cooperation*”. Di sini kata “demokrasi” sekali lagi dimunculkan secara terbuka. VAP memiliki lima “*Strategic Thrusts*” yaitu *Political Development, Sharing and Shaping Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Pos-Conflict Peace-Building*.

Dibawah Political Development terdapat tujuh untuk mengembangkan ASC, antara lain, meningkatkan pengetahuan dan apresiasi mengenai sistem politik, budaya dan sejarah melalui peningkatan hubungan masyarakat dan kegiatan “*track-two*”; memajukan hak asasi manusia dan tanggung jawab manusia; membangun dukungan timbale balik antar sesame Negara ASEAN untuk

mengembangkan strategi penegakan supremasi hukum, sistem peradilan dan infrastruktur hukum dan membangun tata kelola pemerintahan dan sector swasta yang baik; mencegah korupsi. Meskipun masalah HAM dan supremasi hukum tidak disinggung di dalam *Bali Concord II*, strategi di bidang pembangunan politik berhasil menggolkan masalah penting ini di dalam VAP. Disebutnya APA dan kegiatan “*track-two*” juga menunjukkan pengaruh jaringan ASEAN-ISIS yang telah melaksanakan APA setiap tahun sejak tahun 2000, walaupun pada awalnya kurang mendapat dukungan yang memadai dari sebagian Negara ASEAN. APA selama ini hanya didukung empat Negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Dibawah “*Shaping mid Sharing of Norms*” dikatakan bahwa akan dibangun “*common adherence to norms of good conduct in a democratic, tolerant, participatory and open community*” dalam rangka memperkuat solidaritas, kohesivitas dan harmoni ASEAN (*zve feeliting*), suatu pernyataan yang cukup tegas tentang keinginan untuk membangun sistem politik yang demokratis yang terbuka dan partisipatif sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu *security community*. Hanya agak aneh bahwa selain upaya menyusun Piagam ASEAN, strategi yang diusulkan sama sekali tidak berkaitan dengan pembangunan sistem politik yang dapat mendorong terciptanya demokrasi, tetapi lebih menekankan prinsip-prinsip kerja sama regional yang sudah baku seperti TAC, SEANWFZ dan kerja sama dalam bidang *cowiter-terrorism*.

Di bawah judul “*Conflict Prevention*” ada tujuh strategi yang akan ditempuh, antara lain meningkatkan pertukaran antara personil militer, meningkatkan transparansi dalam bidang kebijakan pertahanan, membangun sistem peringatan dini ASEAN berdasarkan instrument yang ada untuk mencegah terjadinya atau eskalasi konflik, mengatasi kejahatan transnasional melalui kerja sama regional, membuat “*ASEAN Arms Register*” dan mendorong kerja sama maritime. Strategi dalam rangka mencegah konflik ini menegaskan kembali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, misalnya kerja sama dalam mengatasi terorisme dan kejahatan transnasional, namun juga ada usul-usul baru seperti mendorong kerja sama maritime dan pembuatan “*ASEAN Arms Register*”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav and See Seng Tan, "Betwixt balance and community: America, ASEAN, and the security of Southeast Asia," *International relations, of the Asia-Pacific*, Vol. 5, 23 Agustus, 2005.
- "Collective identity and conflict management in Southeast Asia," dalam Emmanuel Adler and Michael Barnett, *Security Communities*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- The Association of Southeast Asian Nations: 'Security Community' or 'Defence Community'?, *Pacific Affairs*, Vol. 64, No. 2, Summer, 1991.
- *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* London: Routledge, 2001.
- *Regionalism and Multilateralism: Essays on Cooperative Security in the Asia-Pacific* Singapore: Times Media Private Ltd., 2003.

Alatas, Ali, "Piagam ASEAN sebagai Landasan Hukum dan Norma Kerja sama ASEAN", *Seminar Nasional Dalam rangka Hari ASEAN ke-39*, Deplu, Jakarta, 2006.

"An ASEAN, of The People, by the People, for the People", *Report of the First ASEAN People's Assembly*, ASEANISIS-CSIS, Batam, Indonesia, 24-26 November 2000.

Anwar, Dewi Fortuna, "Kerja sama Politik dan Keamanan ASEAN", dalam C.P.F. Luhulima et.al., *Seperempat Abad ASEAN*, Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 1994.

*ASEAN Security Community Plan of Action*, I. Political Development, Vientianne, 29 November 2004.

Deutsch, Karl, et.al., *Political Community and the North Atlantic Area International Organization in the Light of Political Experience*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957.

Djalal, Hasyim, "Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990", CSIS, Jakarta, 1990.

Emmerson, Donald K., "Security, Community, and Democracy in Southeast Asia: Analyzing ASEAN", *Japanese Journal of Political Science*. 6 (2).

Ferguson, R. James, "ASEAN Concord II: Policy Prospects for Participant Regional "Development", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 26, no. 3, 2004.

Gusfield, J.R., *The community: A critical Response*, New York: Harper Colophon, 1975.

Keliat, Makmur, "Pembangunan Komunitas ASEAN", *Kompas*, 1 Desember 2004. Lihat juga, Emanuel Adler dan Michael Barnett, 1998.

Khoo, Nicholas, "Deconstructing the ASEAN security community: a review essay," *International Relations of the Asia Pacific*, vol. 4, 2004.

Luhulima, C.P.F., *Scope of ASEAN's Security Framework for the 21<sup>st</sup> Century*, Singapore: *Institute of Southeast Asian Studies*, 2000.

*ASEAN Menuju Postur Baru*, CSIS, Jakarta, 1997.

Marzali, Amri, Seminar Membangun Komunitas ASEAN yang berpusatkan pada Masyarakat, Deplu-RI, 10 Agustus 2006.

Morgenthau, Hans, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf, 1978.

Nathan, Laurie, "Domestic Instability and Security Communities", *European Journal of International Relations*, Vol. 12, No. 2. 2006.

Peou, Serpong, "Merit in security community studies," *International Relations of the Asia-Pacific*, vol. 5, 2005.

Perwita, Anak Agung Banyu, "ASEAN yang Lebih Merakyat", *Kompas* 26 Juli 2007.

Plummer, Michael G., "Creating an ASEAN Economic Community: Lessons from the EU and Reflections on the Roadmap", dalam *Roadmap to ASEAN Economic Community*, diedit oleh Denis Hew, Singapore: *ISEAS*, 2005.

Puchala, Donald J., *International Politics Today*, New York: Dodd, Mead, 1971.

Rifkin, Jeremy, "The European Dream", *Jeremy P Tarcher*, New York, 2004.

Russett, Bruce, "A neo-Kantian perspective: democracy, interdependence and international organizations in building security communities," dalam Adler and Barnett, *Security Communities*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Sukma, Rizal, "The Future of ASEAN: Towards a Security Community". Paper presented at a seminar on "ASEAN Cooperation: Challenges and prospects in the Current International Situation", New York, 3 Juni 2003.